



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03102410313205005

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT HOGA REKSA GARMENT |
| 2. NPWP | : 86.258.770.6-443.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Raya Leles KM.13 Desa Haruman, Desa/Kelurahan Haruman, Kec. Leles, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 081311116250 |
| Email | : budhy@hoga.co.id |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 14111 |
| 6. Judul KBLI | : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jalan Raya Leles Km.13, Kp. Tutugan RT.01 RW.002 |
| b. Desa/Kelurahan | : Haruman |
| c. Kecamatan | : Leles |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Garut |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 93.767,21 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 93.673,51 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Peruntukan Industri dengan Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gunung Api, Kawasan Rawan Gempa Bumi, Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem, Kawasan Rawan Bencana Kekeringan, dan Kawasan Resapan Air |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 14111 |
| 5. Judul KBLI | : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 60 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 2.4 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Optimasi KPI yang telah ditetapkan |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : 1. Mematuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan menurunkan kualitas kawasan di sekitarnya serta tidak memberikan dampak negatif terhadap |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

3. Mempertimbangkan aspek geologi lahan dalam melaksanakan konstruksi bangunan dan fasilitas lainnya;
4. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyediakan sistem/instalasi pengolahan air limbah dan udara yang memenuhi baku mutu air limbah dan udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak diperbolehkan membuang limbah ke laut, air permukaan, dan air tanah secara langsung;
6. Pemenuhan kebutuhan sumber air baku/air bersih yang tidak mengganggu ketersediaan air baku/air bersih di lingkungan sekitarnya;
7. Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai buffer zone pada areal lahan yang berbatasan dengan kawasan sekitarnya;
8. Pada lokasi kegiatan yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan (WIUP-Pencadangan) dan Izin Usaha Perkebunan, maka pemegang KKPR wajib melakukan kerja sama/sewa-menyewa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP, WIUP-Pencadangan dan Izin Usaha Perkebunan;
9. Memperhatikan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain pengguna lahan, pemegang izin yang masih berlaku, dan/atau pemegang hak atas tanah pada lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang;
10. Tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan; dan
11. Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : 0 |
| b. Jarak Bebas Bangunan minimum | : - |
| c. Koefisien Dasar Hijau minimum | : 10 |
| d. Koefisien Tapak Basement minimum | : 0 |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : - |

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 75/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Oktober 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03102410313205005

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.89665066400005	-7.119945736999966
2	107.89739943600006	-7.120651412999962
3	107.89769354900005	-7.120905274999927
4	107.89728096400006	-7.12146878599998
5	107.89736749100007	-7.12201700199995
6	107.89768438500005	-7.122111965999977
7	107.89736097800005	-7.123736251999958
8	107.89562831000006	-7.1234074359999795
9	107.89572027200006	-7.123327503999974
10	107.89466994900005	-7.122919210999953
11	107.89504762900003	-7.121497629999965
12	107.89526954500008	-7.121471780999968
13	107.89534781900005	-7.1212400709999315
14	107.89550241200004	-7.12101291099998
15	107.89567993700007	-7.120841140999971
16	107.89527865900004	-7.120751283999937
17	107.89532674000009	-7.120579678999945
18	107.89565455100006	-7.120648055999936
19	107.89590287300007	-7.120388652999964
20	107.89597348900008	-7.12040148899996
21	107.89598819900004	-7.120391346999952
22	107.89603205900005	-7.120287987999973
23	107.89618026300008	-7.120267947999935
24	107.89637990400007	-7.120294029999968
25	107.89665066400005	-7.119945736999966

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN I


PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
Rencana Kegiatan Pabrik Industri Pakaian Jadi PT Hoga Reksha Garment

PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui sebagian dengan pertimbangan:


- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dalam Pasal 41, Pasal 84, Pasal 95 ayat (5), ayat (8), ayat (12), ayat (14), Pasal 97 ayat (1), dan Lampiran VI (Indikasi Program Pemanfaatan Ruang) Nomor II.B.6.b;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 23; dan
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Garut untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 75/2024 tanggal 27 September 2024.

Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Keterangan Letak Peta



Indikasi Arahan Zonasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dalam:

- Pasal 84 disebutkan bahwa indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, sebagai berikut:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk KPI, ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan kawasan industri berserta infrastruktur dasar; pengembangan sentra industri; infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya; dan RTH; dan
 - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; dan membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung.
 - b. Pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
 - c. Penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
 - e. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku;
 - f. Ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan kerusakan ekosistem.; dan
 - h. Ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
- Pasal 95 ayat (5) disebutkan bahwa ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gunung api, yaitu:
 - Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api; dan
 - Pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api.
- Pasal 95 ayat (8) disebutkan bahwa ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gempa bumi, yaitu:
 - Pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; dan
 - Pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa.
- Pasal 95 ayat (12) disebutkan bahwa ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan cuaca ekstrem, yaitu:
 - Mempertahankan area ruang terbuka hijau;
 - Pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 - Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat.


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- Pasal 95 ayat (14) disebutkan bahwa ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kekeringan, yaitu:
 - Mempertahankan area ruang terbuka hijau untuk resapan air; dan
 - Penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di wilayah terbangun, seperti biopori, embung, dan sumur dalam.
- Pasal 97 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan khusus kawasan resapan air, yaitu:
 - Pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - Kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - Menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
 - Penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan
 - Ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

- Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Delineasi Persetujuan KKPR



Keterangan lain yang dianggap perlu

Sebagian lokasi permohonan seluas 93,70 m² bertampalan dengan KKPR untuk kegiatan Berusaha Kewenangan Pusat Nomor PF.01/476-200/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 a.n. Tactical Garment Garut dengan KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil). Luas tampalan seluas 93,70 m² (0,10%) tersebut akan menjadi faktor pengurang.

Sistem proyeksi yang digunakan untuk perhitungan luas adalah sistem proyeksi WGS 1984 *Web Mercator (Auxiliary Sphere)*;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- Dalam hal pelaku usaha belum menguasai tanah, perpanjangan KKPR hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui dalam 1 (satu) hamparan sesuai dengan penilaian dari kantor pertanahan;
 - KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan; dan
 - Penyalahgunaan KKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.
- KDB maksimal adalah 60%;
 - KLB maksimal adalah 2,4; dan
 - KDH minimal adalah 10%.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

LAMPIRAN II

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No	X	Y
1	107,896651	-7,119946
2	107,897399	-7,120651
3	107,897694	-7,120905
4	107,897281	-7,121469
5	107,897367	-7,122017
6	107,897684	-7,122112
7	107,897361	-7,123736
8	107,895648	-7,123411
9	107,895682	-7,123392
10	107,895737	-7,123329
11	107,895711	-7,123319
12	107,895691	-7,123311
13	107,895671	-7,123303
14	107,895660	-7,123299
15	107,895638	-7,123290
16	107,895619	-7,123283
17	107,895611	-7,123280
18	107,895590	-7,123272
19	107,895579	-7,123268
20	107,895556	-7,123259
21	107,895518	-7,123244
22	107,895502	-7,123238
23	107,895471	-7,123226
24	107,895452	-7,123218
25	107,895424	-7,123207

No	X	Y
26	107,895398	-7,123197
27	107,895377	-7,123189
28	107,895361	-7,123183
29	107,895346	-7,123177
30	107,895333	-7,123172
31	107,895299	-7,123159
32	107,895288	-7,123154
33	107,895254	-7,123141
34	107,895235	-7,123134
35	107,895233	-7,123133
36	107,895205	-7,123122
37	107,895186	-7,123114
38	107,895155	-7,123103
39	107,895146	-7,123099
40	107,895115	-7,123087
41	107,895112	-7,123086
42	107,895111	-7,123086
43	107,895074	-7,123071
44	107,895063	-7,123067
45	107,895004	-7,123044
46	107,894996	-7,123041
47	107,894986	-7,123037
48	107,894948	-7,123022
49	107,894946	-7,123021
50	107,894908	-7,123006

No	X	Y
51	107,894890	-7,122999
52	107,894852	-7,122985
53	107,894848	-7,122983
54	107,894801	-7,122965
55	107,894787	-7,122959
56	107,894756	-7,122947
57	107,894721	-7,122934
58	107,894719	-7,122938
59	107,894670	-7,122919
60	107,895048	-7,121498
61	107,895270	-7,121472
62	107,895348	-7,121240
63	107,895502	-7,121013
64	107,895680	-7,120841
65	107,895279	-7,120751
66	107,895327	-7,120580
67	107,895655	-7,120648
68	107,895903	-7,120389
69	107,895973	-7,120401
70	107,895988	-7,120391
71	107,896032	-7,120288
72	107,896180	-7,120268
73	107,896380	-7,120294
74	107,896651	-7,119946

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.